



**PENETAPAN ANGGARAN SERTA PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DESA (STUDI DI KECAMATAN BATUKLIANG)**

*DETERMINATION OF THE VILLAGE BUDGET AND THE ORIGINAL
VILLAGE INCOME (STUDY IN BATUKLIANG DISTRICT, CENTER
LOMBOK REGENCY)*

Subandi

Kelapa Desa Pagutan
Email: subandi@gmail.com

Kafrawi

Universitas Mataram
Email: kafrawi@unram.ac.id

AD Basniwati

Universitas Mataram
Email : adbasniwati@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan anggaran serta pendapatan asli desa. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. Sebagai wujud demokrasi, maka di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan Pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan. Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya serta pendapatan asli desa (PADes)

Kata kunci: Penetapan, Anggaran, Pendapatan Asli Desa

Abstract

This research has the purpose to find out The Determination of the Village Budgeted and Original Income. This research had been done by implementing empirical-legal research method which using the statute approach and cases approach. The village is a genuine, overall, and complete autonomy and is not a gift from the government. Otherwise, the government has to respect the original autonomy who own by the village. As the existence of democracy, the Village Representative Body is established in the village which functions as a Legislative and Supervisory Institution for the implementation of Village Regulations, Village Budget, and Village Head Decision. Because of these, The Village Head with the Village Representative Body agreement has the authority to take any legal actions and manage village income sources, receipt donations from third parties and making a village loan. Furthermore, because on the right of origin in the village, the Village Head can mediate conflict or disputes between people in society, and village original income (PADes).

Keywords: Determination, Budget, Original Village Income

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, Peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis. Desa mempunyai Pemerintahan sendiri dalam penyelenggaraan Pemerintahannya, yang di dalamnya terdapat Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya.

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bahwa : *“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.

Dalam mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada ditingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa. Lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Desa mempunyai hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan desa, serta memiliki kekayaan dan asset. Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan pengembangan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Dengan adanya otonomi desa akan berdampak pada perubahan sistem pemerintahan desa. Maka diharapkan, otonomi dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terbaru yang mana desa merupakan daerah otonom dan berhak untuk mengatur dan mengelola Desanya sendiri.

Elemen penting otonomi desa adalah adanya kewenangan. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini dapat diartikan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹

Kebijakan pemerintah mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah mendorong banyak pemerintah daerah untuk melakukan studi banding ke daerah-daerah yang telah menjalankan Badan Usaha Milik Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempelajari mengenai proses pembentukan dan juga mengenai proses penyusunan Perda-perda yang mengatur Badan Usaha Milik Desa. Program baru Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah termasuk salah satu yang melaksanakan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa.

1 <http://www.keuandangdesa.com/2015/09/peran-pemerintah-kabupaten-dan-pemerintah-desa-dalam-pengelolaan-bumdes/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lombok Tengah sudah mulai berjalan sejak Tahun 2016.

Berdasarkan hasil observasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai melaksanakan program Badan Usaha Milik Desa sejak tahun 2016 melalui Dana Pembangunan Desa dan Kelurahan (DPDK), yang mana didalam DPDK tersebut mengatur mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa, namun sifatnya ini tidak mewajibkan tetapi didalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa harus berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah Peraturan Daerah yang mengatur BUMDes di Kabupaten Lombok Tengah yakni Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa, Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan peneliti dengan judul “ PENETAPAN ANGGARAN SERTA PENDAPATAN ASLI DESA (studi di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)”

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penetapan anggaran serta peningkatan pendapatan di Kecamatan Batukliang; 2. Bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam menetapkan anggaran serta peningkatan pendapatan asli Desa di Kecamatan Batukliang.

Adapun penulisan ini bertujuan untuk mengetahui : (1). Untuk mengetahui penetapan anggaran serta peningkatan pendapatan asli Desa di kecamatan batukliang. (2). Untuk mengetahui peran Pemerintah desa dalam menetapkan anggaran peningkatan serta pendapatan asli Desa di kecamatan batukliang.

Adapun manfaat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: (1). Manfaat Akademis: Merupakan persyaratan untuk mencapai strata satu (S-1) pada program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mataram. (2). Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, terkait dengan peran Kepala desa dalam bidang eksekutif dan legislatif dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, terkait dengan penetapan anggaran serta pendapatan asli desa dalam ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum. (3) Manfaat Praktis: Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian- penelitian yang sejenis dalam mengkaji permasalahan yang terkait dengan dana aspirasi DPR dan Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penetapan anggaran serta pendapatan asli desa di Kecamatan Batukliang.

Ruang Lingkup Penelitian Agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan dan berdasarkan uraian diatas dan disesuaikan dengan permasalahan maka ruang lingkup penelitian ini meliputi bagaimana penetapan anggaran serta pendapatan asli desa.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian dengan jenis studi yaitu berupaya untuk mencari kebenaran ilmiah dengan cara mempelajari secara mendalam dan dalam jangka waktu yang lama. Bukan banyaknya individu atau tidak bukan rerata yang menjadi dasar pertimbangan penarikan kesimpulan, akan tetapi didasarkan kepada ketajaman peneliti melihat: kecendrungan, pola, arah, interaksi banyak faktor, dan lain sebagainya yang bisa memacu atau menghambat faktor.

C. PEMBAHASAN

Penetapan Anggaran Serta Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Batukliang

Dalam melaksanakan kedudukan sebagai Pemerintah Desa bahwa Desa Pagutan memiliki Pemerintahan Desa yang sangat baik dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yakni Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Tentang Desa. Bahwa kedudukan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya sebagai Pemerintahan Desa .

Upaya peningkatan sumber pendapatan asli desa diperoleh desa sesuai dengan usaha yang dimiliki desa. Usaha desa tersebut misalnya usaha simpan pinjam, usaha listrik desa dengan pemanfaatan pembangkit listrik (air/mikro hidro, diesel, dsb), pipanisasi air bersih, dan lain-lain. Usaha desa tersebut dapat dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa, dapat pula dibentuk Badan Usaha Miliki

Desa Pagutan adalah bagian dari desa yang ada di Kecamatan Batukliang. Desa Pagutan termasuk desa yang berada di paling selatan di antara desa-desa yang lain, Adanya tingkat pendidikan yang berbeda yang menjadi penentu jawaban yang berbeda pula ketika dilakukan wawancara sebagai salah satu alat pengumpulan data dilapangan. Bukan hanya itu, berkaitan pula dengan apa yang menjadi judul penelitian yang tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa dalam bidang eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagai Pemerintah Desa.

a. Penetapan Anggaran Serta Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Pagutan

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat. hasil gotong-royong masyarakat, Hasil gotong royong masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan karena adanya kerjasama yang spontan maupun terencana dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antara warga desa dengan

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Fahrur Rozi yang menyatakan bahwa.²

“Untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ada tim pelaksana kegiatan tersendiri, tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ADD tim pelaksana kegiatan wajib melaporkan kepada kepala desa untuk lebih jelasnya ada di SK pembentukan TPK”

Kepala desa Pagutan memberikan keterangan bahwa, pada saat Musrenbang desa pemimpin Musyawarah dalam hal ini kepala desa menerima usulan dari masyarakat, dalam pembahasan materi jika seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir musrenbang desa maka racangan

2 Wawancara Dengan Bapak Fahrurrozi selaku Prangkat Desa Pagutan, Pada tanggal 19 Juni 2021

tersebut di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDes tahun yang berjalan. Hal tersebut diterangkan oleh saya sendiri selaku peneliti dan sekaligus Kepala Desa Pagutan, mengatakan:³

“Dalam pelaksanaan musrenbang desa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDes kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir musrenbang desa. Dalam penyusunan RKPDes yaitu mendegarkan bagaimana hasil penyusunan RKPDes oleh peserta musrenbang desa, setelah itu rancangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDes”

Kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah penyusunan usulan prioritas rencana kegiatan desa yang dibiayai ADD adalah penyusunan rencana penggunaan dana (RPD) dalam RPD pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa Pagutan, Ahmad Saprul Hadi mengatakan :⁴

“Dalam rencana Penggunaan Dana (RPD) pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah desa dari musrenbang desa harus di buat RKPDes yang merupakan penjabaran dari RP-JMDes, RKPDes itu rencana Kerja pembangunan Desa yang jangka waktunya 1 tahun Tim Pelaksana Kegiatan harus menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes”

b. Penetapan Anggaran Serta Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Selebung

Pendapatan asli desa yang sah. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah pendapatan desa yang tidak termasuk dalam jenis hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan hasil gotongroyong masyarakat, antara lain meliputi, pendapatan bunga penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa, hasil pelepasan tanah kas desa yang berupa uang yang belum dibelikan tanah penggantinya pada tahun berjalan; dan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan

Hal tersebut sesuai dengan Wawancara dilakukan dengan Masyarakat untuk mengetahui ketepatan penggunaan ADD, masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan ADD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Selebung Bapak Agus Kusumahadi selaku Kepala Desa Selebung menyampaikan bahwa:⁵

“Biasanya kalau ada pembangunan yang di laksanakan, Kepala Desa turun langsung membantu dan selalu memantau setiap proses pembangunan Jika pembangunan di tahap pertama tidak terlaksana / tidak rampung, maka dialihkan ketahap kedua”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, di sisi lain Pemerintah Desa Selebung juga mendapat respon yang positif dalam Pelaksanaan Penggunaan ADD, khususnya dalam melaksanakan Pembangunan. Dalam melakukan pembangunan Kepala Desa Selebung selalu

3 Wawancara Dengan Bapak Subandi Selaku Kepala Desa pagutan, Pada Tanggal 19 Juni 2021

4 Wawancara Dengan Bapak Ahmad Saprul Hadi Selaku Skretaris Desa Pagutan, Pada tanggal 20 Juni 2021

5 Wawancara Dengan Bapak Agus Kusumahadi Selaku Kepala Desa Selebung Pada Tanggal 23 Juni 2021

ikut berpartisipasi dalam hal memantau proses pembangunan. Hal ini di ungkapkan oleh masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ketua PMD Desa Selebung, jika Dana di tahap pertama tidak mencukupi, maka menggunakan Dana pembangunan yang tahap kedua. Usman selaku sekretaris Desa Selebung mengatakan bahwa :⁶

“Biasanya kalau pembangunan di tahap pertama belum selesai, terus dananya tidak mencukupi kita menggunakan sebagian dana pembangunan untuk tahap kedua, nanti pada saat Pertanggung Jawaban pintar pintarnya Bendahara Desa dan sekertaris Desa mengkalkulasi, yang penting tidak ada penyalahgunaan dana, kalau masalah seperti ini bisa karena untuk kepentingan kita bersama”

Sejalan dengan pendapat tersebut, di tempat yang terpisah Hasil Wawancara dengan Padil Akbar selaku ketua BPD Desa Selebung, bahwa dalam melakukan pembangunan jika Dana tersebut tidak cukup Kepala Desa Selebung menggunakan Dana tahap kedua atau uang Pribadi.

“Untuk melihat pembagunan di Desa Abbatireng tidak perlu di ragukan lagi, sebab Kepala Desa sangat loyal demi kelancaran pembangunan yang ada di desa bahkan jika dana tersebut belum cair Pak Desa menggunakan uang Pribadinya sendiri dan jika Dana tidak cukup gaji untuk bulan selanjutnya pak desa tidak terima, tapi di sumbangkan ke pembagunan tersebut”

c. Penetapan Anggaran Serta Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Bujak

Laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan ADD harus di buat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh ADD dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala Desa Kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Lombok Tengah sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan penilaian Tim pengendali Kabupaten dan tim fasilitasi Kecamatan yang di bentuk dengan Keputusan Bupati. Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Masrihin Holidi selaku Kepala Desa Bujak menyampaikan:⁷

“Sumber pendapatan Desa Bujak dalam membiayai kegiatan pembangunan berasal dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Sumber pendapatan desa yang berupa Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa agar dapat menambah jumlah pendapatan. Pendapatan Asli Desa Bujak meliputi hasil kekayaan

6 Wawancara Dengan Bapak Usman Selaku Sekretaris Desa Selebung, Pada Tanggal 23 Juni 2021

7 Wawancara Dengan Bapak Masrihin Holidi selaku Kepala Desa Bujak, Pada Tanggal 24 Juni 2021

desa yang berasal dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah yang berupa jasa.”

Kemudian BUMDes juga dapat didirikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa Bujak karena melihat daerahnya yang subur dan cocok sebagai sumber penghasil bahan pokok pangan. Lumbung Desa juga sangat berpeluang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Bujak melihat dari sebagian besar wilayah desa merupakan lahan sawah. Lumbung desa dapat digunakan oleh petani untuk menyimpan hasil usahanya yang berupa padi atau bahan makanan lain untuk menghadapi masa paceklik. Selain komponen-komponen tersebut masih banyak hasil usaha desa yang dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa.

Peran Pemerintahan Desa dalam Menetapkan Anggaran Serta Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Batukliang

Hal ini terlihat dengan proses pengelolaan yang tidak sesuai jadwal. Terhambatnya proses pengelolaan ADD kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak.

“Seorang Pemerintah yang perannya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakatnya dalam menjalankan urusan tersebut tentunya harus berdasarkan wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang, sehingga nantinya tidak berujung pada penyalahgunaan wewenang. Hal ini dikatakan oleh Ridwan HR, bahwasanya Pemerintah hanyalah melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau berdasarkan pada Undang-Undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga Negara.”⁸

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu Pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dalam Pemerintah daerah kabupaten/kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD), pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan desa dengan memperhatikan asal usulnya atau prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Perda.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan yang terendah dan langsung berhadapan dengan rakyat mempunyai beban tugas yang cukup berat karena selain harus melaksanakan segala urusan yang datangnya dari pihak atasan juga harus mengurus berbagai urusan rumah tangga Desa yang

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yaitu berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Laporan pertanggungjawaban ini berisikan anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode tahun anggaran. Laporan ini akan memperlihatkan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode tahun

8 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006

anggaran. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan tersebut dinamakan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, proses pembentukan SiLPA dimulai dari proses perencanaan yaitu penyusunan APBDesa sampai dengan proses pertanggungjawaban. Dari siklus tersebut maka SiLPA dapat dibentuk antara lain karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukri selaku Ketua Bumdes menyatakan:⁹

“Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), secara lebih khusus disebutkan bahwa PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah”

Alokasi Dana Desa (ADD) mempunyai fungsi untuk mengatasi kemiskinan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa

D. KESIMPULAN

Penetapan anggaran serta pendapatan asli Desa di Kecamatan Batukliang adalah proses pengelolaan pendapatan asli desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. namun dalam prosesnya sudah optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang tepat. Proses pelaporan pealisasi penggunaan ADD sesuai. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. (2). Sumber Pendapatan Desa di Kecamatan Batukliang pada tahun 2021 berasal dari Pendapatan Asli Desa, dana perimbangan yang berupa Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Desa Batukliang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
<http://www.keuangedesa.com/2015/09/peran-pemerintah-kabupaten-dan-pemerintah-desa-dalam-pengelolaan-bumdes/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2020.
- Wawancara Dengan Bapak Fahrurrozi selaku Prangkat Desa Pagutan, Pada tanggal 19 Juni 2021

9 Wawancara Dengan Bapak Sukri Selaku Ketua Bumdes, Pada Tanggal 25 Juni 2021

Wawancara Dengan Bapak Subandi Selaku Kepala Desa pagutan, Pada Tanggal 19 Juni 2021

Wawancara Dengan Bapak Ahmad Saprul Hadi Selaku Skretaris Desa Pagutan, Pada tanggal 20 Juni 2021

Wawancara Dengan Bapak Agus Kusumahadi Selaku Kepala Desa Selebung Pada Tanggal 23 Juni 2021

Wawancara Dengan Bapak Usman Selaku Sekretaris Desa Selebung, Pada Tanggal 23 Juni 2021

Wawancara Dengan Bapak Masrihin Holidi selaku Kepala Desa Bujuak, Pada Tanggal 24 Juni 2021

Wawancara Dengan Bapak Sukri Selaku Ketua Bumdes, Pada Tanggal 25 Juni 2021